

JURNAL

**PERAN UNHCR TERHADAP PENGUNGSI NIGERIA
KORBAN KELOMPOK RADIKAL BOKO HARAM**



Diajukan oleh:

LUCKY DERIPUTRA HAREFA

N P M : 1 2 0 5 1 1 0 9 2

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PERAN UNHCR TERHADAP PENGUNGSI NIGERIA KORBAN
KELOMPOK RADIKAL BOKO HARAM**



Diajukan oleh:

LUCKY DERIPUTRA HAREFA

N P M : 1 2 0 5 1 1 0 9 2
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Untung", is written over a horizontal line.

H.Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., L.LM.

PERAN UNCHR TERHADAP PENGUNGSI NIGERIA, KORBAN KELOMPOK RADIKAL BOKO HARAM

Lucky Deriputra Harefa

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: luckyharefa@rocketmail.com

Abstract

The emergence of radical group Boko Haram in 2002 which aimed to establish an Islamic state have triggered armed conflicts in Nigeria. These years of conflicts have caused many deaths from both parties. These unending conflicts endanger the lives of Nigerian, the war has made losses in many aspects such as families, homes, and employments that bring income for their daily needs. Because of these, many Nigerian in conflict areas chose to flee away and saved their lives to secure areas. Among the refugees, there were many who flee away to the south of Nigeria taken charge by the government's army, although they had to take long distance. But, there were many choosing to flee away to border areas with hopeful thoughts that other countries will give their hands and welcome them as refugees in their countries. The aim of this research is to understand the role of UNHCR in providing protection for Nigerian refugees, the losses of Boko Haram. This study uses normative method focused on 1951 convention of refugees and UNHCR statute. UNHCR as an international organization under United Nations handling problems of refugees has worked to fulfil refugees' rights in many aspects such as security, basic necessities (food and clothing), education, energy, employment, and health.

Keywords : Nigerian conflicts, Boko Haram, UNHCR, Refugees

1. PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia memiliki cita-cita dan tujuan utama untuk membangun negaranya menjadi negara yang sejahtera, aman serta sebagai pelindung bagi setiap warganya. Cita-cita luhur dan tujuan mulia ini, dalam meraihnya bukanlah perjuangan yang mudah dan mulus, ada banyak tantangan serta proses yang harus dihadapi. Masih banyak negara-negara di dunia yang masih bergumul dengan masalah kemiskinan, kelaparan, peperangan, sengketa wilayah hingga pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang berusaha untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah serta menanamkan pengaruh, ideologi dan pemikiran kelompoknya.

Benua Afrika, atau yang sering diberi julukan sebagai benua hitam, karena sebagian besar penduduknya yang berkulit hitam merupakan benua yang masih tertinggal jauh dengan dataran benua-benua

lainnya terutama dalam bidang keamanan, pendidikan, teknologi, transportasi hingga kesejahteraan masyarakatnya. Jika kita melihat secara geologi, Afrika merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam minyaknya, namun hal ini hanya dinikmati sebagian negara saja. Sebagian besar negara Afrika lainnya masih berkutat dengan peperangan dan konflik bersenjata yang tidak kunjung berhenti.

Nigeria, negara di barat benua Afrika yang yang memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober 1960 dari penjajahan Inggris ini merupakan salah satu negara yang kaya, karena merupakan salah satu penghasil minyak dunia. Namun kekayaan yang dimiliki oleh negara ini tidak menjadi jaminan bahwa negara tersebut menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Pada tahun 2002, Mohammed Assaf mendirikan Kelompok Radikal Boko

Haram di wilayah Utara Nigeria, yang di kemudian hari menjadi ancaman besar dan musuh bersama antara pemerintah negara Nigeria dan pemerintah negara-negara lainnya. Kelompok radikal ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam di bagian Utara negara Nigeria, konflik yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini telah menelan banyak korban jiwa yang tewas dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun wanita.

Konflik yang tidak kunjung berhenti ini, sangat mengancam kehidupan warga negara Nigeria, perang telah membuat mereka kehilangan segalanya mulai dari keluarga, tempat tinggal hingga pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian besar warga bekerja sebagai peternak dan petani, mereka tidak lagi dapat melakukan aktifitasnya akibat hewan ternak mereka yang dijajah oleh pihak pemberontak dan sapu bersih lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan banyak warga negara Nigeria yang daerahnya dilanda konflik, memilih untuk melarikan dan menyelamatkan diri ke daerah-daerah lain yang aman dari konflik bersenjata tersebut.

Diantara para pengungsi ada yang mengungsi ke wilayah selatan negara Nigeria yang dikuasai oleh pasukan pemerintah, meskipun mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh. Namun ada juga yang memilih melarikan diri ke daerah-daerah perbatasan dengan harapan, negara tetangga dapat mengulurkan tangan mereka dan menerima mereka sebagai pengungsi di negara tersebut. Pada akhirnya memang negara tetangga Nigeria di Afrika, banyak yang mengulurkan tangan dengan membantu dan menerima kedatangan para pengungsi.

Kedatangan para pengungsi secara eksodus besar-besaran ini menimbulkan banyak masalah kemanusiaan, para pengungsi

yang melarikan diri kebanyakan hanya membawa pakaian seadanya saja, tanpa ada bekal harta benda sedikitpun untuk hidup di daerah pengungsian. Jumlah pengungsi yang membludak ini mengakibatkan banyak permasalahan di bidang sandang, pangan, dan papan yang jumlahnya di tempat pengungsian sangatlah terbatas.

Masuknya para pengungsi ke negara-negara tetangga Nigeria, yaitu Negara Kemarun, Negara Niger dan Negara Chad, telah menyebabkan timbulnya masalah Pengungsi Internasional, apalagi negara-negara dikawasan Afrika tersebut, tidak tergolong negara yang kaya dan maju dalam segi pendanaan bagi para pengungsi. Banyak negara yang tidak siap dengan kedatangan para pengungsi yang begitu banyak jumlahnya. Pemahaman yang kurang tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip Perlindungan Pengungsi Internasional, menimbulkan sikap semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara tersebut terhadap para pengungsi asal Nigeria. Dalam website resmi UNHCR, telah terbukti bahwa Negara Niger, telah melakukan pemulangan paksa kepada para pengungsi untuk kembali ke negara asalnya yaitu Negara Nigeria, padahal hal ini jelas-jelas bertentangan dengan azas *Non-Refoulment*, yang merupakan azas dasar perlindungan pengungsi di dunia. Kondisi para pengungsi yang memprihatinkan ini menjadi sorotan dunia Internasional, PBB sebagai lembaga internasional melalui organisasi dibawah naungannya yakni UNHCR yang menangani persoalan pengungsi turun tangan untuk menangani dan menanggulangi permasalahan pengungsi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram.

METODE

Penulisan ini menggunakan jenis hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang UNCHR

1) Latar Belakang Berdirinya UNCHR

Kantor Komisaris PBB Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) didirikan melalui Resolusi 319 (IV) Sidang Umum PBB pada bulan Desember 1949.

“Resolusi ini menyatakan bahwa UNHCR akan bekerja selama tiga tahun sejak 1951, dan ini mencerminkan ketidaksetujuan negara-negara anggota atas dampak politik dari pembentukan lembaga permanen”.¹

Berdasarkan Resolusi 428 (V) sidang umum PBB tahun 1950, UNHCR memiliki kewenangan yaitu memberikan bantuan berdasarkan alasan kemanusiaan dan non politik, perlindungan internasional kepada pengungsi serta mencari solusi permanen bagi mereka”.²

Selain mendirikan UNHCR, PBB juga mengesahkan Konvensi 1951 tentang status pengungsi yang menjadi tonggak dari keinginan untuk mengatasi masalah kepengungsian. Hingga kini, konvensi ini tetap menjadi landasan

hukum perlindungan pengungsi internasional. Konvensi ini juga mengkualifikasi siapa saja yang dapat masuk kategori sebagai pengungsi serta menentukan standar perlakuan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi tersebut.

Namun konvensi 1951 terbatas pada orang-orang yang menjadi pengungsi akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1951. Hal ini mengakibatkan UNHCR tidak leluasa dalam bekerja akibat wewenang yang dibatasi oleh konvensi tersebut. Apalagi beberapa tahun kemudian UNHCR banyak terlibat dalam pengurusan pengungsi-pengungsi di berbagai negara di dunia. Oleh karena semakin luasnya daerah operasi UNHCR pada saat itu yang tidak hanya di benua Eropa melainkan hingga ke Benua Afrika, Benua Amerika dan juga Benua Asia, maka perlu suatu aturan baru untuk mengatur perubahan tersebut. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, disahkanlah Protokol 1967, protokol ini menyingkirkan keterbatasan definisi pengungsi yang ada di dalam konvensi 1951. Jika sebelumnya pengungsi adalah mereka yang mengungsi dari negaranya sebelum 1951, maka berdasarkan Protokol 1967 segala bentuk keterbatasan geografis tersebut dihapuskan. Munculnya Protokol 1967 ini memberikan keleluasaan bagi UNHCR untuk menangani pengungsi di berbagai belahan dunia manapun. UNHCR yang pada awal pendiriannya hanya sebagai lembaga sementara, ternyata pada akhirnya menjadi lembaga permanen yang menjadi jawaban dalam perlindungan pengungsi. UNHCR, telah melakukan banyak misi mulia dalam bidang kemanusiaan diseluruh dunia, untuk melindungi mereka yang menjadi

¹ Komisarariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 2005, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional*, UNHCR., hlm 6.

² *Ibid*, hlm. 7.

pengungsi dari kekejaman pertikaian bersenjata hingga ganasnya bencana alam tanpa memandang latar belakang mereka.

2) Peran UNCHR dalam Melindungi Pengungsi

Hukum pengungsi internasional adalah sekumpulan peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional dan regional yang mengatur tentang standar perlakuan terhadap pengungsi internasional. Hukum pengungsi internasional, mencakup prinsip suaka (*asylum*), hak dan kewajiban negara terhadap para pengungsi, kemudahan-kemudahan (*facilities*) yang diberikan oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi.”³

Mengungsi merupakan migrasi yang dilakukan secara terpaksa yaitu orang-orang yang memiliki kewarganegaraan suatu negara dan negara seharusnya berkewajiban untuk melindungi mereka, namun pada kenyataannya akibat aspek-aspek tertentu, orang-orang tersebut tidak mendapat perlindungan dari negaranya, ataupun mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan dan membutuhkan perlindungan. Orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan secara nasional, akan mendapatkan perlindungan secara internasional. Masyarakat internasional yang dimaksud dalam hal ini adalah UNHCR ataupun pemerintah suatu negara, yang akan memberikan perlindungan internasional sebagai pengganti perlindungan nasional. Perlindungan tersebut didasarkan pada Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap

orang untuk mendapatkan kehidupan yang aman serta layak. Sebutan khusus bagi orang-orang yang mendapatkan perlindungan internasional dari UNHCR adalah pengungsi (*Refugee*).

C. De Rover memiliki pandangan tentang pengungsi dengan sebutan orang-orang yang terusir di dalam negeri dan mendefinisikannya sebagai orang perorangan atau kelompok-kelompok yang dipaksa melarikan diri dari rumah mereka tinggal secara tiba-tiba dan tak terduga, sebagai akibat dari konflik bersenjata, kekerasan dalam negeri, pelanggaran HAM secara sistematis atau bencana alam atau bencana buatan manusia dan orang yang tidak melintasi perbatasan suatu negara yang diakui secara internasional.”⁴

Terhadap orang-orang asing yang masuk kedalam wilayah suatu negara dan merupakan golongan pengungsi eksternal, maka negara wajib menerimanya. Namun ketika negara tersebut mengalami kesulitan dalam perlindungan dan pengurusan pengungsi yang datang ke wilayahnya, maka pemerintah negara tersebut dapat bekerja sama dengan UNHCR. Karena berdasarkan Pasal 1 Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi, *United Nation High Commissioner For Refugess* (UNCHR) adalah lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta memberikan solusi yang permanen dan mencarikan solusi jangka panjang terhadap para pengungsi dengan jalan membantu

³ Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Percetakan Sanic Offset, Bandung, hlm. 86.

⁴ C. de Rover, 2002, *To Serve and To Protect-Acuan Universal Penegakan Ham*, terjemahan oleh Supardan Mansur, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 427.

pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya, ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas bagi para pengungsi. Dalam menetapkan status seseorang atau kelompok sebagai pengungsi, UNHCR memiliki syarat dan kriteria yang harus dipenuhi yaitu adanya rasa takut akan persekusi yang berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial, pendapat politik dan orang-orang itu berada diluar negaranya.”⁵

B. Konflik Bersenjata Kelompok Radikal Boko Haram

1) Latar Belakang Terjadinya Konflik

Kelompok teroris radikal tersebut adalah Boko Haram yaitu sebuah kelompok radikal Islam di Nigeria. Kelompok radikal ini didirikan pada tahun 2002 di Maiduguri, ibukota negara bagian Borno, yang diproklamirkan oleh Mohammed Yusuf. Boko Haram sendiri memiliki arti "pendidikan barat berdosa" dalam bahasa Hausa yang digunakan di bagian utara Nigeria. Banyak orang percaya bahwa anggota kelompok radikal ini telah dicuci otaknya dengan melihat pendidikan Barat merupakan sesuatu yang jahat. Mereka hanya berbicara dalam bahasa Arab karena percaya bahasa Inggris menyebabkan Barat menyebabkan perilaku tidak bermoral dan korupsi di seluruh dunia. Kelompok ini juga sangat menentang peniruan segala sesuatu yang berbau Barat, mulai dari cara berpakaian sampai cara-cara dalam berhubungan dalam masyarakat.

Sejak pendiriannya, kelompok ini menuntut penerapan hukum

syariah Islam di 36 negara bagian Nigeria. Kelompok radikal Islam Nigeria ini sekarang bermarkas utama di kota Gombe, Nigeria Utara. Area ini merupakan area utama dan tempat pusat pengoperasian rencana kelompok militan Boko Haram di Nigeria, yang memiliki tujuan demi mendirikan sebuah Negara Islam “murni”, dimana ajaran dan budaya Barat diberantas secara kejam. Banyak ahli dan politisi percaya bahwa Boko Haram, meskipun menggunakan jargon agama, hanya bertujuan untuk kepentingan politik. Beberapa pihak menghubungkan pendirian dan pendanaannya pada para politisi yang ingin meraih posisi politik, memanfaatkan anggota Boko Haram untuk menekan pemerintah yang sah.

2) Akibat yang Ditimbulkan dari Konflik yang Terjadi

Konflik yang terjadi di Nigeria pada awalnya bukanlah konflik bersenjata, melainkan konflik perbedaan ideologi, dimana pada saat itu para pendiri Boko Haram, meminta pemerintah Nigeria, untuk memberlakukan Hukum Syariat Islam di negara tersebut. Namun karena penolakan atas permintaan tersebut oleh pemerintah pada saat itu, maka mulailah terjadi beberapa konflik seperti pembakaran kantor polisi serta pengusiran warga non-muslim dari wilayah Nigeria Utara. Konflik yang tidak ditangani tersebut semakin lama semakin memanas, hingga pada akhirnya terjadilah konflik bersenjata berkepanjangan seperti yang terjadi pada saat ini. Dari tahun ke tahun intensitas konflik bersenjata semakin sering terjadi, dimulai dari perebutan beberapa kota di Nigeria Utara antara pasukan Pemerintah dengan Boko Haram, hingga bom-bom

⁵ Achmad Romsan, dkk, *Op Cit.*, hlm. 5.

bunuh diri yang terjadi di tempat-tempat ibadah, kantor pemerintahan, kantor kedutaan hingga kantor lembaga internasional PBB.

Tindakan kejahatan Boko Haram yang paling mendapat kecaman dari dunia internasional terjadi pada tahun 2014, pada saat itu kelompok radikal Boko Haram menculik 200 siswi sebuah sekolah menengah di daerah Chibok, bagian Timur Laut Nigeria. Hingga saat ini ke 200 siswi tersebut belum diketemukan dan tidak diketahui bagaimana nasibnya. Berita terakhir tentang ke 200 siswi tersebut, hanya diketahui dari sebuah video di Youtube yang di unduh oleh pihak Boko Haram, yang menunjukkan dimana ke 200 siswi tersebut dipaksa untuk berpindah keyakinan.

Pada tanggal 2 Oktober 2015, kelompok Boko Haram kembali melakukan terornya, dengan meledakkan dua buah bom di pinggiran kota Abuja, yang mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka di kalangan penduduk sipil. Hampir dua minggu berselang sejak peristiwa tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2015, serangan kembali terjadi saat misa pagi di pusat ibukota negara bagian Borno. Teror tidak hanya menasar daerah kota saja, namun juga hingga ke desa-desa di daerah perbatasan Nigeria dengan negara Kamerun dan Chad, dilaporkan dari serangan tersebut telah mengakibatkan lebih dari 150 orang baik tentara maupun penduduk sipil tewas. Meningkatnya intensitas serangan tersebut, membuat pemerintah Nigeria dan juga negara tetangga lainnya, mengambil langkah proteksi dengan menetapkan pemberlakuan jam malam,

pembatasan aktivitas lalu lintas dan perdagangan. Namun meskipun

demikian, aktivitas UNHCR masih berjalan normal, dan tetap

melanjutkan misi-misi kemanusiannya. Tim lapangan UNHCR, mencatat bahwa terjadinya serangan beruntun di berbagai tempat di Nigeria, telah mengakibatkan kepanikan di daerah-daerah pengungsian, para pengungsi mengalami ketakutan akan teror yang dapat terjadi kapan saja yang dilakukan oleh kelompok radikal Boko Haram.⁶

C. Peran UNCHR dalam Melindungi Pengungsi Korban Kelompok Radikal Boko Haram

1) Upaya yang Sudah Dilakukan UNHCR

Pengungsi asal Nigeria yang mengungsi ke negara-negara tetangga Nigeria merupakan pengungsi yang masuk dalam kategori pengungsi mandat, hal ini karena negara-negara tersebut belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Sehingga menyebabkan yang berhak menentukan status pengungsi bukanlah negara penerima melainkan UNHCR, selain itu juga UNHCR harus memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi.

“UNHCR memenuhi hak-hak para pengungsi, mencakup hak untuk hidup, hak mendapat kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat dinegaranya dan tidak dapat diberikan oleh pemerintahnya.”⁷

Konflik bersenjata antara Boko Haram dan pasukan Pemerintah Nigeria yang kian meningkat,

⁶ Refworld.com., *Nigeria Situation: UNHCR Regional Update*, 25/11/2015, Pukul 18.00.

⁷ Wagiman, *Op. Cit.*, hlm Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.189.

mengakibatkan jumlah pengungsi yang melarikan diri mencapai jutaan orang. Meningkatnya intensitas pertempuran di beberapa wilayah telah menghambat berbagai upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkannya. Bahkan UNHCR harus memindahkan para pengungsi dari lokasi awal pengungsian ke lokasi lainnya untuk menghindari konflik bersenjata tersebut. Dalam website resmi UNHCR, dijelaskan bahwa UNHCR telah berencana untuk memindahkan 2.000 pengungsi ke Minawao setiap harinya, di mana ada sebuah kamp 4. pengungsi yang telah dibangun, dan menampung lebih dari 32.600 pengungsi, dimana pembangunan untuk tempat perlindungan dan sanitasi yang sangat dibutuhkan. Di kamp tersebut, UNHCR juga akan menyediakan bantuan mendasar, seperti selimut, perabot dapur dan peralatan mandi.”⁸

Peran UNHCR, dalam melindungi dan mengurus pengungsi Nigeria di tempat-tempat pengungsian, juga mencakup beberapa hal yaitu perlindungan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan nutrisi, air dan sanitasi, tempat perlindungan, pemberdayaan komunitas dan pengelolaan diri, akses energi.

2) Tantangan yang Dihadapi Oleh UNCHR

Dalam rangka melakukan misi kemanusiaannya di Nigeria dan di beberapa negara lainnya seperti Kamerun, Chad dan Niger, untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan para pengungsi, UNHCR juga mengalami berbagai tantangan

dan kendala yang harus dihadapi. Tantangan tersebut, terdiri atas kondisi keamanan yang tidak menentu akibat konflik bersenjata, keterbatasan jumlah staf dan relawan, keterbatasan finansial, keterbatasan infrastruktur, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Tantangan dan kendala tersebut terjadi di berbagai aspek, yaitu perlindungan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan nutrisi, air dan sanitasi, tempat perlindungan, pemberdayaan komunitas dan pengelolaan diri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan skripsi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Nigeria korban kelompok radikal Boko Haram sudah dilakukan dengan semestinya, terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Meskipun dalam beberapa hal masih mengalami kekurangan akibat faktor internal seperti kurangnya *financial* (pendanaan) dan faktor eksternal seperti kondisi keamanan di Nigeria yang sering berubah, namun secara umum perlindungan dan pengurusan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, telah sesuai dengan statuta UNHCR.

UNHCR, telah memberikan solusi yang permanen dan mencarikan solusi jangka panjang kepada para pengungsi, seperti pemberian perlindungan terhadap para pengungsi, pembangunan tempat pengungsian di beberapa daerah, pemenuhan kebutuhan makan-minum hari-hari para pengungsi, pemenuhan kesehatan dengan mendirikan klinik dan rumah sakit, pemenuhan pendidikan bagi anak-anak para pengungsi dengan mendirikan sekolah dasar dan sekolah menengah, ketahanan pangan dan nutrisi, akses energi yang berasal dari panel-panel surya, air dan sanitasi, serta pemberdayaan komunitas dan pengelolaan diri dengan memberikan pelatihan dan modal

⁸ UNIC.com., *Krisis Pengungsi Boko Haram*, 09/04/2015, Pukul 20.45.

usaha. Selain itu, UNCHR juga melakukan kerjasama perlindungan dan pengurusan pengungsi dengan pemerintah Nigeria dan juga pemerintah negara tetangga lainnya seperti Kamerun, Chad dan Niger. Tidak hanya bekerjasama dengan negara-negara saja, namun UNHCR juga bekerja sama dengan juga pelaku-pelaku lainnya, ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan seperti WHO, WFP, ACTED, IOM dan organisasi internasional lainnya yang terkait untuk memberikan fasilitas bagi para pengungsi.

5. REFERENSI

Buku

Achmad Romsan, dkk, 1994. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Percetakan Sanic Offset, Bandung.

De Rover. C., 2002. *To Serve and To Protect-Acuan Universal Penegakan Ham*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 2005, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional*, UNHCR.

Website

<http://unic-jakarta.org/2015/03/04/krisis-pengungsi-nigeria-berlanjut-saat-pertempuran-boko-haram-meluas-ke-seluruh-wilayah/>, diakses 09 April 2015.

<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=56388a754&skip=0&coi=NGA&querysi=unhcr&searchin=title&sort=date>, diakses 25 November 2015